

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta memberikan izin untuk itu, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹⁶ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁷ Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Diantaranya untuk melakukan penerbitan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.¹⁸ Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta telah mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan hukum dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya cipta dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memanfaatkan hasil karyanya, serta mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi di masyarakat. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan para pencipta lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

¹⁸ Pasal 8 dan 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Asmaul, A., Karim, K., & Ahilia, L. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir, Spesial Issue*, 239-253.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan bertujuan untuk menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan perkembangan teknologi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia juga terikat pada perjanjian internasional seperti Konvensi Bern Tahun 1948, yang mengatur perlindungan karya seni dan sastra. Konvensi ini menjadi acuan dalam penegakan hak cipta di Indonesia, memastikan bahwa karya cipta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan standar internasional.²⁰

Dalam hal akademis, berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas implementasi dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. Misalnya, sebuah artikel dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam era digital, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak pencipta.²¹ Maka dasar hukum hak cipta di Indonesia tidak hanya didasarkan pada peraturan nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga dipengaruhi oleh perjanjian internasional dan kajian akademis yang

²⁰ Taupiqqurrahman, Aina, A. P., & Hadi, S. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(1), 239-253.

²¹ Asmaul, A., Karim, K., & Ahilia, L. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir, Spesial Issue*, 239-253.

terus berkembang, guna memastikan perlindungan yang komprehensif terhadap karya cipta.

3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa hak cipta merupakan salah satu bentuk konflik yang timbul ketika terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya. Di Indonesia penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan beberapa jalur, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase atau pengadilan.²²

a. Jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS)

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian yang dilakukan diluar proses litigasi dengan tujuan agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama secara damai dan memperoleh hasil yang menguntungkan. Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik mereka melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) ini mencakup proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, negosiasi atau konsiliasi.²³

1) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak

²² Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal ini mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat mediator diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁴

Tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a) Kesepakatan para pihak

Mediasi hanya dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mediasi.

b) Penunjukan mediator

²⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan

Para pihak bebas memilih mediator yang disepakati bersama.
Mediator harus bersifat netral dan tidak memihak.

c) Proses perundingan

Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam merundingkan masalah mereka untuk mencapai kesepakatan.

d) Hasil mediasi

Jika mediasi berhasil, maka dicapai suatu kesepakatan damai yang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis, yang bersifat mengikat dan didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum eksekutorial.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding guna mencapai kesepakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar asatu pihak dan pihak lain. Ketentuan lain tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dalam pertemuan langsung antara para pihak, dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Negosiasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa memiliki sejumlah tahapan yang sistematis agar menghasilkan

kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak yang berselisih. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a) Persiapan

Pada tahap ini, masing-masing pihak mengidentifikasi permasalahan yang disengketakan, menentukan kepentingan utama, serta merumuskan tujuan negosiasi. Tahap ini juga mencakup pemilihan perwakilan yang akan melakukan negosiasi dan pengumpulan informasi pendukung posisi masing-masing pihak.²⁵

b) Pelaksanaan Negosiasi

Para pihak mengadakan pertemuan langsung guna menyampaikan posisi masing-masing dan melakukan perundingan. Proses ini mencakup tukar pendapat, penyampaian usulan solusi, serta eksplorasi kemungkinan kompromi. Fokus utama adalah membangun komunikasi terbuka dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.²⁶

c) Kesepakatan dan Tindak Lanjut

Apabila telah tercapai titik temu, maka hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tertulis berupa perjanjian bersama yang bersifat mengikat. Setelah itu, dilakukan implementasi

²⁵ Fadillah, N. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Negosiasi sebagai Alternatif Non-Litigasi. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(2), 168.

²⁶ Zuhri, S. (2019). Negosiasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 14(1), 83.

kesepakatan dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap isi perjanjian.²⁷

Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sukarela, itikad baik, kesetaraan, dan keterbukaan. Proses ini juga bersifat fleksibel dan non-adversarial, menjadikannya efektif dalam mempertahankan hubungan baik antar pihak serta menghindari eskalasi konflik.²⁸

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan dibantu pihak ketiga (konsiliator). Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang netral (konsiliator) berperan untuk menengahi para pihak yang berselisih dengan memberikan saran atau rekomendasi tanpa memaksakan kehendaknya.²⁹ Konsiliasi sering digunakan dalam sengketa perdata komersial atau organisasi dan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

b. Jalur arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Arbitrase menjadi pilihan bagi para pihak yang lebih menghendaki penyelesaian sengketa di luar

²⁷ Fadillah, N. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Negosiasi sebagai Alternatif Non-Litigasi. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(2), 168.

²⁸ Zuhri, S. (2019). Negosiasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 14(1), 83.

²⁹ Soemarto, L. R. (2023). Mediasi dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITS) yang Melibatkan Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 176-187

pengadilan dengan proses yang lebih cepat, bersifat rahasia dan mengikat. Arbitrase dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara umum, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

c. Jalur pengadilan

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah jalur pengadilan. Jalur pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi, di mana perkara diajukan dan diperiksa oleh lembaga peradilan yang berwenang. Dalam perkara sengketa hak cipta, pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Jalur pengadilan ditempuh apabila penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tidak membuahkan hasil, atau ketika salah satu pihak merasa haknya dirugikan secara serius dan memerlukan putusan hukum yang final dan mengikat.

B. Teori Implementasi Hukum

Teori implementasi hukum merupakan bagian penting dalam ilmu hukum yang menitikberatkan pada bagaimana suatu peraturan atau kebijakan

hukum yang telah dirumuskan secara normatif dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi hukum mencakup serangkaian proses kompleks, mulai dari penjabaran norma-norma hukum ke dalam kebijakan operasional hingga pada pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada faktor-faktor pelaksana seperti sumber daya manusia, dan struktur kelembagaan yang ada.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin Usman (2002), implementasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu, artinya tidak bersifat spontan atau insidental, melainkan didesain untuk menjembatani antara norma hukum dengan realitas sosial.³⁰ Penekanan pada aspek perencanaan ini penting, sebab tanpa strategi implementasi yang baik, hukum akan sulit diterapkan secara efektif, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan antara aturan dan kenyataan sosial. Oleh karena itu, dalam teori implementasi hukum, juga ditekankan pentingnya komunikasi yang efektif, kepatuhan pelaksana, dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Teori implementasi hukum berkaitan erat dengan bagaimana norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal hak cipta, teori ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan

³⁰ Fajar, Mohamad irwan (2020) *Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas UU Nomor 1 Tahun 1974*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

karya intelektual, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum, institusi terkait, dan diterima oleh masyarakat luas. Implementasi hukum hak cipta menjadi krusial mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital yang meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap karya intelektual di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak moral, yang melekat secara pribadi kepada pencipta, serta hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Namun, keberhasilan perlindungan ini sangat tergantung pada implementasi hukum yang konsisten dan tegas, baik melalui mekanisme penegakan hukum, kesadaran masyarakat, maupun sistem pengawasan yang efektif.

Implementasi hukum hak cipta yang efektif memerlukan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang berlaku.³¹ Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan yang optimal bagi pencipta

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan elemen penting dalam implementasi hak cipta yang efektif. Tanpa adanya

³¹ Saputra, A. D., Ziraluo, D. K., Fiore, S. A., & Husaini, B. A. (2023). Implementasi Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 1-14.

tindakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran, norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi simbol formalitas tanpa kekuatan nyata dalam praktik. Penegakan hukum yang lemah tidak hanya memperbesar peluang terjadinya pelanggaran berulang, tetapi juga menurunkan kepercayaan para pencipta terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak mereka.

Pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk pembajakan, distribusi tanpa izin, maupun penggunaan ilegal lainnya, dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pencipta, baik secara ekonomi maupun moral. Secara ekonomi, pencipta kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari hasil ciptaannya, sementara secara moral, mereka kehilangan pengakuan dan penghargaan atas hasil kerja intelektualnya. Kerugian ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga merugikan industri kreatif secara keseluruhan karena menghambat inovasi dan melemahkan motivasi untuk berkarya. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti sanksi pidana dan perdata, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan melindungi hak-hak pencipta.³²

Teori implementasi hukum dalam hal hak cipta menekankan pentingnya sinergi antara perumusan aturan, pelaksanaan kebijakan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan dan menghormati ketentuan yang berlaku. Penerapan peraturan yang efektif tidak cukup hanya dengan keberadaan undang-undang semata, melainkan juga harus diikuti oleh komitmen kuat dari lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, serta pelaku industri kreatif untuk bersama-sama mewujudkan sistem perlindungan hak cipta

³² Jannah, M. (2021). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 6(2), 55-72.

yang adil dan menyeluruh. Dalam hal ini, edukasi publik memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari etika bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan juga menjadi landasan utama dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak cipta. Negara perlu menunjukkan keberpihakannya kepada pencipta dengan menindak pelanggaran secara konsisten dan profesional. Langkah ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi para pencipta, tetapi juga memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan dan ketertiban hukum. Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang kuat akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, di mana inovasi dan karya orisinal mendapatkan apresiasi dan perlindungan yang layak.

Secara keseluruhan, teori implementasi hukum memberikan landasan konseptual dan praktis untuk memahami bagaimana hukum hak cipta dapat dijalankan secara efektif dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga dari proses dan dinamika penerapannya di lapangan. Hal ini selaras dengan tujuan hukum dalam arti luas, yaitu untuk mewujudkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum hak cipta merupakan indikator penting bagi kematangan sistem hukum dan budaya hukum suatu negara.

C. Tinjauan tentang Marching Band

1. Pengertian Marching Band

Marching band merupakan bentuk kegiatan seni musik yang menggabungkan pertunjukan instrumen dengan formasi gerakan baris-berbaris yang terstruktur. Menurut Anshor & Fadlan (2020), marching band pada ekstrakurikuler dalam dunia pendidikan berperan sebagai sarana pendidikan karakter dan mempertahankan struktur musik sekaligus kedisiplinan gerak.³³ Sementara Muhammad Fauzi menjelaskan bahwa istilah “marching band” berasal dari kata *march* (berjalan) dan *band* (kelompok musik), sehingga esensinya adalah grup musik yang tampil sambil berjalan dalam formasi yang dirancang.³⁴

Dalam struktur kegiatannya, marching band tidak hanya memainkan alat musik seperti brass dan perkusi tetapi juga melibatkan seni koreografi dan desain visual. Hal ini sejalan dengan temuan Hafif HR yang menyebut aktivitas ini sebagai perpaduan seni musik, tari, komunikasi visual, kepemimpinan dan baris-berbaris yang kompleks.³⁵ Interaksi multidisiplin tersebut juga ditekankan dalam penelitian oleh studi organisasi marching band, yang menyebut marching band sebagai “musik bergerak” atau “musik lapangan” yakni seni musik yang dimainkan sembari bergerak dalam formasi tertentu.³⁶

³³ Anshor, A. S., & Fadlan, M. N. (2020). Marching Band Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Di SMA Al-Manar Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 1(2), 160-163.

³⁴ Fauzi, M., Trinugraha, Y. H., & Yuhastina. (2023). Presentasi Diri Pelatih Marching Band (Studi Dramaturgi Pada Marching Band Universitas Sebelah Maret Surakarta). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 48-54.

³⁵ HR, H. (2019). Kompleksitas Seni dalam Kegiatan Marching Band. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(1), 95-108

³⁶ Hermawan, M. S. (2020, October). *Interaksi Multidisiplin Ilmu dalam Sebuah Cabang Organisasi: Studi Kasus Organisasi marching Band*. Retrieved from Researchgate:

Melalui marching band, sejumlah nilai penting seperti kedisiplinan, kerja sama, dan leadership mampu ditanamkan. Anshor & Fadlan (2020) bahkan menegaskan bahwa extra-kurikuler ini efektif membentuk tanggung jawab, toleransi dan kolaborasi antarsiswa.³⁷ Hal serupa disampaikan oleh Hafif HR, yang menyatakan bahwa marching band memayungi aspek seni dan ketertiban baris-berbari sehingga mencerminkan karakter artistik dan disiplin yang seimbang.³⁸

2. Sejarah Marching Band

Marching band berakar dari tradisi militer klasik, di mana gendang dan alat tiup digunakan untuk mengatur langkah serta meningkatkan moral tentara saat berbaris. Di Eropa abad pertengahan dan Baroque, unit musik militer berkembang sebagai bagian dari regiment, sebelum akhirnya berkembang di Amerika Serikat melalui figur seperti John Philip Sousa dan United States Marine Band pada akhir abad ke-19.³⁹

Di Indonesia, tradisi marching band dimulai pada era kolonial Belanda. Catatan sejarah menunjukkan adanya Stedelijke Harmonie di Semarang pada 1908 yang menjadi tonggak awal musik marching berbasis seragam dan formasi. Setelah kemerdekaan, bentuk ini diadopsi oleh institusi militer seperti Taruna AKABRI dengan drum band “Canka

https://www.researchgate.net/publication/273380935_Interaksi_Multidisiplin_Ilmu_dalam_Sebuah_Organisasi_Studi_Kasus_Organisasi_Marching_Band

³⁷ Anshor, A. S., & Fadlan, M. N. (2020). Marching Band Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Di SMA Al-Manar Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 1(2), 160-163.

³⁸ HR, H. (2019). Kompleksitas Seni dalam Kegiatan Marching Band. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(1), 95-108

³⁹ Hermawan, M. S. (2020, October). *Interaksi Multidisiplin Ilmu dalam Sebuah Cabang Organisasi: Studi Kasus Organisasi marching Band*. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/273380935_Interaksi_Multidisiplin_Ilmu_dalam_Sebuah_Organisasi_Studi_Kasus_Organisasi_Marching_Band

Lokananta” yang tampil dalam parade HUT ABRI 1977 serta didirikannya Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) sebagai organisasi induk penyatuan unit drum band di seluruh nusantara.⁴⁰

Sejak era Orde Baru, marching band berkembang pesat menjadi bagian ekstrakurikuler di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pada 1960–1970an, pola drill simetris ala Amerika menjadi populer. Menjelang dekade 2000-an, kompetisi nasional seperti kejuaraan yang diadakan PDBI dan festival drum band anak di berbagai kota mendorong inovasi dan profesionalisasi marching band di tingkat lokal dan nasional.⁴¹

Pada dekade terakhir (2015–2022), jumlah unit marching band terus meningkat di berbagai jenjang pendidikan formal. Misalnya Saraswati Drum Corps Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdiri pada 2015 dan dikelola dengan prinsip manajemen modern (Hill & McShane) untuk mempertahankan konsistensi jumlah anggota serta kualitas pertunjukan.⁴²

3. Komponen Marching Band

Marching band terdiri atas tiga seksi utama yang saling melengkapi dalam menciptakan performa yang harmonis dan disiplin. Pertama, Hornline (seksia alat tiup) mencakup instrumen brass seperti trumpet, trombone, mellophone, euphonium, dan tuba. Masing-masing instrumen

⁴⁰ Misy'al, U., & Aji, R. N. (2022). Perkembangan Orkes Patriotik Drum Band di Indonesia Pada Tahun 1977-1983. *AVATARA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), 1-11.

⁴¹ HR, H. (2019). Kompleksitas Seni dalam Kegiatan Marching Band. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(1), 95-108.

⁴² Hermawan, M. S. (2022, July). *Marching Band Sebagai Pendidikan Berkarakter: Sebuah Solusi Komprehensif Pendidikan Non-Formal Bagi Remaja*. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/280008046_MARCHING_BAND_SEBAGAI_PENDIDIKAN_BERKARAKTER_SEBUAH_SOLUSI_KOMPREHENSIF_PENDIDIKAN_NON-FORMAL_BAGI_REMAJA

memiliki fungsi tonal dan melodi sendiri, membuat keseimbangan harmoni menjadi kunci utama.⁴³ Kedua, Percussion (seksia perkusi) terdiri dari snare, bass drum, tenor/multi-tom, cymbal dan pit instrument. Seksi ini memberikan ritme dasar serta energi dalam penampilan drum corps.⁴⁴ Ketiga, Color Guard yang bertugas menambah elemen visual dan dramatis dalam pertunjukan melalui koreografi dan properti seperti bendera, sabers dan lain-lain.⁴⁵

Setiap seksi memegang peran yang kritis dalam menghasilkan keseimbangan musikal dan visual. Menurut Hafif HR, keseimbangan linier antara alat tiup dan perkusi menjadi tolok ukur keberhasilan interpretasi musik, hal ini membutuhkan kesadaran pemain terhadap dinamika ansambel secara keseluruhan.⁴⁶ Peran kepemimpinan, terutama dari pemimpin lagu (Drum Major atau Field Commander), sangat krusial dalam menjaga keutuhan interpretasi dan disiplin baris-berbaris.

Secara organisatoris, regulasi resmi dari Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) menetapkan standar perangkat dan formasi pemain. Misalnya satu regu lengkap wajib mencakup satu snare, satu multi-tenor, satu bass drum dan satu marching bell serta minimal lima alat tiup dengan

⁴³ HR, H. (2019). Kompleksitas Seni dalam Kegiatan Marching Band. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(1), 95-108.

⁴⁴ Pasal 9 angka 9.1 Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek (Short Distance Marching) Satuan Kecil PDBI

⁴⁵ HR, H. (2019). Kompleksitas Seni dalam Kegiatan Marching Band. *Garak Jo Garik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 12(1), 95-108.

⁴⁶ Hermawan, M. S. (2020, October). *Interaksi Multidisiplin Ilmu dalam Sebuah Cabang Organisasi: Studi Kasus Organisasi marching Band*. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/273380935_Interaksi_Multidisiplin_Ilmu_dalam_Sebuah_Organisasi_Studi_Kasus_Organisasi_Marching_Band

kombinasi suara tinggi, tengah dan bass.⁴⁷ Seluruh ketentuan ini dirancang untuk memastikan kompetisi dan pertunjukan berjalan sesuai standar olahraga seni yang diakui KONI.

Marching band merupakan perpaduan hornline, percussion dan color guard yang harus berkesinambungan melalui interpretasi musik, disiplin baris dan visualisasi yang padu. Keseimbangan antarseksi dan kepemimpinan visual musikal menjadi fondasi operasional. Ketentuan perangkat dan jumlah pemain yang diatur PDBI membantu menjaga standar profesionalisme dan kesesuaian sebagai cabang olahraga seni di bawah naungan KONI.

D. Aransemen Musik dan Koreografi dalam *Marching band*

1. Aransemen

Aransemen adalah proses penyesuaian atau pengaturan kembali sebuah komposisi musik dengan menata elemen-elemen seperti melodi, harmoni, ritme, dan instrumentasi, sehingga menghasilkan interpretasi baru tanpa mengubah esensi asli dari karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aransemen didefinisikan sebagai "penyesuaian komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan atas komposisi yang sudah ada sehingga esensi musik tidak berubah." Dalam praktiknya, aransemen dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu aransemen vokal, aransemen instrumen, dan aransemen campuran. Aransemen vokal melibatkan penyusunan ulang lagu untuk dinyanyikan oleh satu atau

⁴⁷ Pasal 7 angka 7.1 Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek (Short Distance Marching) Satuan Kecil PDBI

lebih suara, seringkali dengan harmoni yang kompleks. Aransemen instrumen fokus pada pengaturan komposisi untuk berbagai alat musik, menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing instrumen. Sementara itu, aransemen campuran menggabungkan elemen vokal dan instrumen, menciptakan harmoni antara keduanya untuk menghasilkan interpretasi yang kaya dan dinamis.⁴⁸

Proses mengaransemen melibatkan beberapa langkah penting, antara lain menganalisis lagu, menentukan instrument, menyesuaikan penataan harmoni dan melodi, serta menentukan ritme dan menambah variasi timbre (suara) dan dinamika. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan aransemen yang seimbang, ekonomis, fokus, dan beragam, sehingga karya musik dapat dinikmati dengan nuansa yang berbeda namun tetap mempertahankan esensi aslinya. Aransemen memungkinkan musisi untuk menghadirkan interpretasi unik terhadap sebuah lagu, menyesuaikan komposisi dengan gaya musik tertentu, dan memperkaya pengalaman pendengar melalui variasi harmoni, melodi, dan ritme.⁴⁹

Dalam hak cipta di Indonesia, aransemen dianggap sebagai bentuk pengalihwujudan dari ciptaan asli. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup karya musik dengan atau tanpa teks, termasuk hasil pengalihwujudan seperti aransemen. Hal ini berarti bahwa aransemen mendapatkan perlindungan hak cipta tersendiri, namun tetap menghormati hak cipta dari karya aslinya.⁵⁰

⁴⁸ *Pengertian Aransemen Musik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli.* (2023). Retrieved from Geograf.id: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-aransemen-musik/>

⁴⁹ *Pengertian Aransemen, Jenis, Struktur, Teknik dan Cara Membuatnya.* (2023). Retrieved from DosenSosiologi: https://dosenSosiologi.com/pengertian-aransemen/?utm_source=

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Aransemen berperan signifikan dalam perkembangan dan keberagaman musik, memungkinkan karya-karya lama tetap relevan dan menarik bagi generasi pendengar yang berbeda.

2. Musik

Musik adalah bentuk seni yang menggunakan bunyi sebagai medium untuk mengekspresikan ide, emosi, dan budaya. Menurut Jamalus (1988), musik merupakan karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik seperti irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.⁵¹ Unsur-unsur pokok musik meliputi irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu. Irama

adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam sebuah musik, terbentuk oleh bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya, membentuk pola irama yang bergerak menurut pulsa dalam ayunan irama. Melodi adalah rangkaian dari beberapa nada yang dibunyikan secara berurutan, mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan.

Harmoni adalah paduan nada-nada yang apabila dibunyikan secara bersama-sama akan menghasilkan keselarasan bunyi. Bentuk atau struktur lagu merujuk pada susunan dan hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan sebuah komposisi lagu yang bermakna.

Musik memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan komunikasi. Melalui musik, individu dapat menyampaikan perasaan dan ide-ide mereka,

⁵¹ Bagaskara, A., & Wahyuningsih, S. (2023). Pendidikan Seni Musik Sebagai Terapi: Upaya Menjaga Kesehatan Mental. *Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni*, 2(1), 1-10.

serta membangun koneksi emosional dengan orang lain. Selain itu, musik juga berfungsi sebagai terapi untuk mengurangi efek negatif dari berbagai penyakit fisik dan mental.⁵² Secara keseluruhan, musik adalah elemen integral dalam kehidupan manusia yang melibatkan berbagai unsur dan memiliki berbagai fungsi, mulai dari ekspresi pribadi hingga pendidikan dan terapi.

3. Koreografi

Koreografi adalah seni merancang dan menyusun gerakan yang terstruktur dan bermakna. Proses ini melibatkan penciptaan rangkaian gerak yang diekspresikan melalui tubuh, dengan tujuan menyampaikan ide, emosi, atau cerita tertentu kepada penonton. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atikoh dan Cahyono (2018), proses koreografi meliputi tahapan penemuan ide, eksplorasi, improvisasi, dan komposisi.⁵³ Pada tahap eksplorasi, koreografer mencari dan mengembangkan ide-ide gerakan yang sesuai dengan tema atau konsep yang diinginkan. Selanjutnya, melalui improvisasi, gerakan-gerakan tersebut diuji dan dimodifikasi secara spontan untuk menemukan bentuk yang paling tepat. Akhirnya, pada tahap komposisi, gerakan-gerakan yang telah dipilih disusun menjadi sebuah struktur pertunjukan yang koheren dan estetis. Dalam praktiknya, koreografi mencakup berbagai elemen seperti gerak, ruang, waktu, dan energi yang disusun sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan atau ekspresi tertentu melalui pertunjukan.

⁵² Puspitasari, F. B., & Herdiati, D. (2020). Pendidikan Karakter Melalui Lagu di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Musik*, 1(2), 138-151.

⁵³ Atikoh, A., & Cahyono, A. (2018). Proses garap Koreografi Tari Rumeksa di Sanggar Tari Dharmo Yuwono Kabupaten Banyumas. *Jurnal Seni Tari*, 7(2), 66-74.

Secara keseluruhan, koreografi bukan hanya sekadar penataan gerak, tetapi juga merupakan media untuk berekspresi. Melalui proses kreatif yang terstruktur, koreografi mampu menyampaikan pesan, emosi, dan nilai-nilai tertentu kepada penonton, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan seni pertunjukan yang dinamis dan beragam. Koreografi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pertunjukan yang menarik, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengembangan kreativitas dan apresiasi seni pada individu.

4. Aransemen Musik

Aransemen musik adalah proses perubahan atau penyusunan ulang sebuah komposisi musik untuk disesuaikan dengan format atau kebutuhan tertentu, seperti penyesuaian untuk ansambel musik yang berbeda atau untuk mencapai interpretasi artistik yang diinginkan. Proses ini dapat melibatkan perubahan dalam melodi, harmoni, ritme, dan instrumentasi, dengan tujuan menciptakan karya musik yang unik dan menarik bagi pendengar.⁵⁴

Dalam praktiknya, aransemen musik melibatkan beberapa langkah penting. Sanjaya (2013) mengidentifikasi lima langkah utama dalam proses aransemen musik, yaitu konsep aransemen, aransemen awal, penciptaan ide baru, aransemen lanjutan, dan evaluasi serta revisi. Langkah-langkah ini membantu *arranger* dalam mengembangkan ide musikal dan menyusun komposisi yang padu serta sesuai dengan tujuan artistik yang diinginkan.⁵⁵

⁵⁴ Muzaqi, A. L., Maryanto, & Najamudin, M. (2019). Kreativitas Aransemen Musik A Capella. *Pelataran Seni*, 4(2), 76-86.

⁵⁵ Sanjaya, R. M. (2013). Metode Lima Langkah Aransemen Musik. *Promusika*, 1(1), 33-49.

Dalam dunia *marching band*, aransemen musik tidak hanya berfokus pada harmonisasi dan melodi, tetapi juga pada integrasi antara musik dan koreografi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertunjukan yang kohesif dan menarik, di mana setiap elemen saling mendukung untuk menyampaikan tema atau cerita tertentu. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian yang membahas pelatihan *marching band* Gita Bahana Juang Karawang, ditemukan bahwa materi pelatihan mencakup teknik bermain instrumen, pemahaman terhadap aransemen musik, serta koordinasi antara musik dan gerakan.⁵⁶

Proses aransemen musik untuk *marching band* juga mempertimbangkan aspek teknis dan kemampuan para pemain. Aransemen harus disesuaikan dengan tingkat keterampilan anggota band, sehingga setiap pemain dapat mengeksekusi bagiannya dengan baik dan percaya diri. Selain itu, aransemen yang efektif akan memaksimalkan potensi setiap instrumen, menciptakan dinamika dan variasi yang memperkaya keseluruhan pertunjukan. Sebagai contoh, dalam pelatihan alat musik tiup brass pada *marching band* di Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam Banten, materi yang diberikan disesuaikan untuk anggota brass baru dan anggota brass lama, dengan fokus pada pengembangan teknik dan pemahaman aransemen yang tepat.⁵⁷

Selain aspek musikal, aransemen dalam *marching band* juga harus mempertimbangkan elemen visual dan ruang gerak. Penataan formasi, gerakan, dan penggunaan properti harus selaras dengan struktur musik,

⁵⁶ Shanti, B. D., Sukmayadi, Y., & Cipta, F. (2021). PELATIHAN *MARCHING BAND* GITA BAHANA JUANG KARAWANG. *SWARA - Jurnal Antologi Pendidikan Musik*, 1(1), 44-53.

⁵⁷ Azmi, N., Andriyanto, R. M., & Ichwan, C. I. (2024). Brass *Marching band* Training At Daar El-Qolam Islamic Boarding School. *Jurnal Penelitian Musik*, 5(2), 83-95.

sehingga tercipta sinkronisasi antara apa yang didengar dan dilihat oleh penonton. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pertunjukan *marching band* tidak hanya memukau secara auditif, tetapi juga secara visual, memberikan pengalaman yang komprehensif bagi audiens.

Secara keseluruhan, aransemen musik dalam *marching band* merupakan proses kompleks yang memadukan kreativitas, pemahaman teknis, dan koordinasi antara berbagai elemen pertunjukan. Dengan aransemen yang dirancang dengan baik, sebuah *marching band* dapat menyampaikan pesan atau tema secara efektif, sekaligus menampilkan keterampilan musikal dan koreografi yang mengesankan.

5. Aransemen Koreografi

Aransemen koreografi dalam *marching band* adalah proses perancangan dan penataan gerakan visual yang sinkron dengan komposisi musik, bertujuan untuk menciptakan pertunjukan yang harmonis dan memukau. Proses ini melibatkan penyesuaian gerakan barisan, formasi, dan ekspresi visual lainnya agar selaras dengan dinamika dan struktur musik yang dimainkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bayu Denia Shanti et al. (2021), pelatihan *marching band* mencakup pembelajaran lagu-lagu dan koreografi yang akan dimainkan dalam sebuah penampilan, di mana *partiture* lagu berperan sebagai pedoman utama dalam proses tersebut.⁵⁸

Dalam dunia *marching band*, koreografi tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau tema tertentu kepada penonton. Studi oleh Rendina dan Rahayu (2019)

⁵⁸ Shanti, B. D., Sukmayadi, Y., & Cipta, F. (2021). PELATIHAN *MARCHING BAND* GITA BAHANA JUANG KARAWANG. *SWARA - Jurnal Antologi Pendidikan Musik*, 1(1), 44-53.

menekankan pentingnya olah tubuh dalam meningkatkan kualitas gerak pemain color guard pada *marching band*, yang berkontribusi signifikan terhadap keseluruhan presentasi visual.⁵⁹

Proses penyusunan aransemen koreografi dimulai dengan analisis mendalam terhadap komposisi musik yang akan dibawakan. Pemilihan musik yang tepat dan konsistensi tema menjadi faktor krusial dalam menciptakan pertunjukan yang kohesif dan menarik. Penelitian yang diterbitkan dalam "Interlude: Journal of Music Studies" (2023) menyoroti bahwa pemilihan musik yang cermat dan konsistensi tema berperan penting dalam menciptakan pertunjukan yang memukau dan mampu melibatkan audiens serta juri secara efektif.⁶⁰

Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses aransemen koreografi semakin umum diterapkan. Aplikasi musik seperti "Sibelius" digunakan sebagai media pelatihan untuk membantu dalam penulisan dan pembuatan notasi musik, yang kemudian menjadi dasar dalam pengembangan koreografi. Hal ini mempermudah pelatih dan anggota *marching band* dalam memahami struktur musik dan gerakan yang harus dilakukan.⁶¹

Secara keseluruhan, aransemen koreografi dalam *marching band* merupakan kombinasi antara seni musik dan gerak yang memerlukan perencanaan matang serta kolaborasi antara komposer musik dan

⁵⁹ Mangemba, M. Y. (2023). *Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Section Color Guard Di UKM Drum Corps Saraswati Institut Seni Indonesia Yogyakarta*. Yogyakarta.

⁶⁰ Khorunnisa, N. A., & Asmoro, G. D. (2023). Enhancing Performance through Music Selection and Thematic Presentation in *Marching band* Competition: A Case Study in Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat. *Indonesian Journal of Music Research, Development, and Technology*, 3(1), 22-51.

⁶¹ Shanti, B. D., Sukmayadi, Y., & Cipta, F. (2021). PELATIHAN MARCHING BAND GITA BAHANA JUANG KARAWANG. *SWARA - Jurnal Antologi Pendidikan Musik*, 1(1), 44-53.

koreografer. Tujuannya adalah menghasilkan pertunjukan yang tidak hanya harmonis secara musikal, tetapi juga kaya akan visualisasi yang mampu menyampaikan pesan atau tema tertentu kepada penonton dengan cara yang mengesankan.

